



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 396 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Karawang sebagai salah satu wilayah kerja pengembangan model Kabupaten Layak Anak, dalam rangka mensosialisasikan dan advokasi secara terfokus serta untuk mendukung kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota yang dimuat dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karawang Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31432);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan dan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023-2027.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Karawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga pada tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

(1) Visi :

Mewujudkan Anak Kabupaten Karawang yang sehat, berpendidikan, aktif, kreatif, unggul, berakhlak mulia, dan mandiri terbebas dari kekerasan menuju Kabupaten Layak Anak.

(2) Misi :

- a. mewujudkan hak-hak dasar anak yang terbagi dalam klaster indikator KLA;
- b. menyusun kebijakan dan strategi, program dan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan anak;
- c. membangun sistem pelayanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak anak;
- d. membangun dan mengembangkan fasilitas dan prasarana yang ramah bagi anak di semua tingkatan/level;
- e. mengembangkan aktifitas anak dalam rangka ikut serta membangun masa depan yang lebih baik; dan
- f. menjalin kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, masyarakat dan sejenis lainnya.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Daerah Tahun 2023-2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak terdiri atas Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak.
- (3) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

BAB IV
MEKANISME DAN PEMANTAUAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
KOTA LAYAK ANAK

Pasal 4

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan serta Evaluasi dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam setahun melalui Rapat Koordinasi Gugus tugas KLA.
- (3) Menyusun Laporan Pengembangan KLA dan dilaporkan melalui Ketua Gugus Tugas KLA.

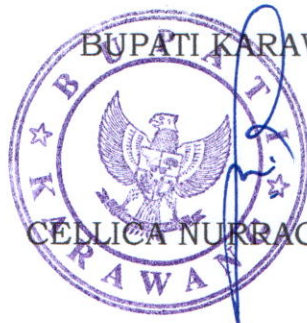
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **20 Oktober 2023**

BUPATI KARAWANG,

CENLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **20 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **396**

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 396 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN
LAYAK ANAK TAHUN 2023-2027

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2027

NO	OUTPUT	AKTIVITAS	INDIKATOR	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU/TAHUN 2023-2027				
						23	24	25	26	27
A.	INDIKATOR UMUM									
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Rapat Koordinasi Perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA b. Pertemuan tim perumus c. Koordinasi untuk Pengesahan Kebijakan d. Penerbitan Akte Kelahiran bagi Anak e. Penerbitan Kartu Identitas Anak f. Pendidikan untuk semua WAJAR 12 Tahun g. Mengurangi angka kematian Ibu dan Anak	- Ada Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA - Ada Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA - Keputusan Perlindungan Anak 2006 - Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum (Akte Kelahiran Gratis) - Perda Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. - Perda 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	- Bagian Hukum - Setda - Bupati	- Bappeda - DP3A - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Disdukcapil					

2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Sosialisasi RAD KLA ke dinas terkait dan stakeholders b. Pertemuan dengan dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya c. Pengembangan KLA tingkat Kecamatan d. Pengembangan KLA tingkat Desa/Kelurahan	• Ada alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi RAD KLA • Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung Implementasi RAD KLA • Adanya Percontohan Kecamatan Layak Anak (KELANA) • Adanya percontohan Desa Layak Anak (DEKELA)	- SKPD terkait - Anggota Gugus Tugas KLA - Lembaga dana termasuk perusahaan (CSR)	- Bappeda - Dinas P3A - Dinas PMD						
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya	a. Menfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Desa/Kelurahan s.d Kabupaten b. Melatih Pengurus FORUM ANAK tentang manajemen organisasi dan program c. Mengadakan Temu Anak secara rutin d. Musrenbang Anak	• Semua Desa/Kelurahan dan Kecamatan terdapat FORUM ANAK yang keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang • Pengurus FORUM ANAK memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program • Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan • Aspirasi, pendapat anak tertuang dalam rekomendasi musrenbang dari tingkat desa sampai kabupaten	- Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi - Semua pengurus FORUM ANAK mulai dari tingkat Desa/Kelurahan s.d Kabupaten - Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak - Rencana Pembangunan dapat memenuhi hak-hak anak	- Bappeda - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - Disnakertrans - DP3A - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) - Forum Anak						

4.	Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan program dan kegiatan	a. Mengadakan pelatihan KHA b. Mengadakan Loklatih tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan KLA c. Workshop KLA	- Gugus Tugas KLA, terlatih KHA - Para Penegak Hukum ikut Loklatih UUPA dan KLA dan KHA - Para Pemegang kebijakan Terlatih KHA - Pengelola Pelayanan Publik terlatih KHA	- Gugus Tugas KLA - Camat - Kepala Desa - Aparat Penegak Hukum - Pengelola PISA, ILA dan RBRA - Anggota Legislatif	- Bappeda - DPPKB - DP3A - DPMD - Dinsos - Disperpusip					
5.	Tersedia data anak terpilah menurut Jenis Kelamin, Umur dan Kecamatan	a. Lokakarya Perumusan Instrumen Pendataan b. Pembuatan Profil Anak dan Data Base c. Data Base Pekerja Anak d. Pembuatan ASIA (Analisa Situasi Ibu dan Anak)	- Data terpilah anak yang diupdate setiap tahun - Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan	Semua Desa/Kelurahan dan Kecamatan	- Perguruan Tinggi - Disnakertrans - DP3A - Kominfo - DPPKB - Disdikpora					
6.	Keterlibatan Lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak c. Pembentukan/Pengembangan Rumah Pintar	- Ada data lembaga layanan untuk anak - Lembaga Layanan memiliki perspektif perlindungan anak	LPA, PSW, LPMK, LSM Peduli Anak dan Ormas	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - DP3A					
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD KLA b. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA	- Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak - Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana CSR untuk anak	Kabupaten Karawang	Disnakertrans					

			• Teridentifikasi Perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan							
B.	INDIKATOR CLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN									
8.	Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan Kutipan Akte Kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA)	a. Sosialisasi Peraturan Daerah Akte Kelahiran Gratis, Peraturan Daerah Nomor Tahun b. Sosialisasi mekanisme pengurusan akte lahir, KK, KTP dan KIA c. Pengurusan Akte Kelahiran bagi anak kurang mampu d. Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan Akte lahir/KIA bagi calon murid yang belum memiliki e. Sosialisasi Akte terlambat f. MOU Pemda dengan PN g. POS Pelayanan Akte/KIA h. Kartu diskon anak yang memiliki Akte Kelahiran	• Pengurusan akte lahir dan KIA gratis • Pengurusan Akte Kelahiran dan KIA mudah dan cepat • Anak kurang mampu memiliki akte kelahiran dan KIA • Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akte lahirdan KIA	- Semua penduduk di Kabupaten Karawang - Anak kurang mampu (anak binaan komunitas, panti asuhan)	- Disduk capil - Dinas Pendidikan - Bagian Humas - LPA - Pengadilan Negeri - Camat - Lurah - Bag. Pemerintahan - Dinas Sosial					
9.	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak	a. Lokakarya perumusan system dan mekanisme control informasi terhadap anak b. Pengesahan system dan mekanisme control informasi c. Penindakan & sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak d. Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak e. Mengembangkan buletin anak	• Adanya aturan tentang jam belajar, jam menonton TV, jam bermain dan warnet bagi anak • Adanya penindakan bagi yang melanggar aturan Pekerja Anak • Di setiap RW terdapat taman bacaan untuk anak • Pengembangan TBM	- Masyarakat dan pengusaha warnet/ playstation	- Dinas Kominfo - Satpol PP - Bagian Hukum - Kantor Perpustakaan dan					

		f. Taman bermain anak dan sarana olahraga g. Taman rambu-rambu lalu lintas h. Taman/ Rumah Pintar i. Pojok baca di kecamatan/Desa Taman Posyandu j. Perpustakaan Desa k. Koran, Buletin anak l. Adanya Hotspot di Fasilitas Umum m. Website : Forum anak	• Terjadinya rolling buku bacaan yang dikoordinasi oleh perpustakaan kelililing		Arsip Daerah - LPA - FORUM ANAK - TP-PKK - LPMK - DKP					
10.	Jumlah Kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	a. Pembinaan dan pembentukan Forum Anak : FORUM ANAK di 30 Kecamatan dan 309 Desa/kelurahan	• Terbentuknya Forum Anak Kecamatan dan Desa	- Forum Anak - Anak SLTP dan SLTA sederajat	DP3A DPMD Disdikpora					
C.	INDIKATOR CLUSTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									
11.	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	a. Sosialisasi UUPA/ Pengarusutamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan Reproduksi b. Memperketat persyaratan perkawinan anak di bawah umur	• Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini • Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak di bawah umur	- DP3A - Bag. Kesra - Kemenag - Asosiasi - LPMK - Capil PA	- Bappeda - DP3A - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Disdukcapil - DPPKB					

12.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orangtua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	a. Melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak b. Adanya tempat penitipan anak	• Meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan hak anak dan LKSA • Terjaminnya Hak Asuh Anak	- Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Karawang	- DP3A - Bappeda - Bag. Kesra - TP-PKK - Dinkes - Dinsos					
13.	Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	a. Konsultasi Keluarga b. Workshop Pola Asuh Anak	• Peningkatan pelayanan Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3)	Masyarakat kabupaten Karawang korban masalah sosial	- LK3 - Dinsos - DPPKB - TP-PKK					
D.	INDIKATOR CLUSTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
14.	Angka Kematian Bayi (AKB)	a. Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan b. Peningkatan dan pembinaan Desa Siaga dan Kelurahan Layak Anak c. Fasilitasi Tenaga Kesehatan terlatih d. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil	• Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitasi kesehatan • Terwujudnya Desa siaga dan Layak Anak	- Ibu hamil dan keluarganya	- Dinkes - DP3A - TP-PKK - DPMD					
15.	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	a. Pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita b. Peningkatan pelayanan POSYANDU	• Semua POSYANDU memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil	- Semua bayi balita dan ibu hamil	- Dinkes - DPMD					

16.	Persentase ASI Eksklusif	a. Kampanye Inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif	Semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan memberi ASI eksklusif kepada bayinya	- Ibu hamil dan keluarganya	- Dinkes - TP-PKK - DP3A					
17.	Jumlah Pojok ASI	a. Sosialisasi PP33/2012 pada mall, tempat umum/keramaian	Kunjungan ke posyandu dan Klinik Ibu dan Anak optimal	- Keluarga yang akan memiliki bayi dan balita	- Dinkes - TP-PKK - DP3A					
18.	Persentase imunisasi dasar lengkap	Kegiatan Pelayanan di Posyandu dan KIA secara Rutin	- Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap - Imunisasi dasar lengkap gratis Puskesmas Ramah Anak	- Semua bayi balita dan ibu hamil	- Dinkes - RSUD					
19.	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Pelayanan Kesehatan reproduksi dan mental terpadu	Adanya faskes yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	- Wanita usia subur - Semua bayi balita dan ibu hamil	- Dinkes - RSUD - DPMD					
20.	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	a. Pendampingan pengurusan akte terlambat bagi anak keluarga miskin	Akte kelahiran terlambat		Disduk capil					

21.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	a. Menambah jaringan air bersih b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga c. Melakukan pengolahan Air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum d. Himpunan pengguna Air Minum (HIPAM)	- Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi - Masyarakat dapat mengolah air sumur	- Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	- Dinkes - PDAM					
22.	Tersedia kawasan tanpa rokok	a. Kampanye bahaya merokok b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit c. Mendorong di sediakannya tempat merokok pada area publik	- Di semua kendaraan umum dilarang merokok - Di semua lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan balai pengobatan di larang Merokok - Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat khusus rokok	- Masyarakat	- Dishub - Dinkes - RSUD - Satpol PP - Dinas Pendidikan - DPPKB					
E.	INDIKATOR CLUSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA									
23.	Angka Partisipasi pendidikan anak usia dini	a. Memperbanyak jumlah PAUD (TK, KB, TPA, SPS) b. Membantu fasilitas bermain di PAUD (TK, KB, TPA, SPS) c. Membantu pendanaan operasional PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Bina keluarga balita (BKB) d. Peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik PAUD	- Semua kelurahan memiliki PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yg terjangkau sampai tingkat RW dan diatur dengan jarak tertentu. - Memfasilitasi arena playground untuk anak usia dini yg edukatif dan gratis tiap kecamatan.	- Anak usia 6 tahun ke bawah	- Dinas Pendidikan - Bappeda - Kemenag - TP-PKK - LPMK - DPPKB					

		e. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di PAUD (TK, KB, POS PAUD, TPA, SPS) TK= ... Lembaga siswa KB = ... Lembaga siswa TPA = Lembaga Anak SPB = ... Lembaga Anak	• Semua PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mendapat bantuan dana operasional dari APBD • Semua kelurahan memiliki BKB • Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan • Semua lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS) melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD							
24.	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	a. Mengembalikan anak-anak Drop Out (DO) ke sekolah sesuai batas usia b. Memasukkan anak-anak Drop Out (DO) yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C c. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM d. Program Kelas Layanan Khusus (KLK) / SLB / Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis	• Pendidikan SD, SMP dan anak yang terkena Drop Out (DO) Gratis • Anak-anak yg berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak bina komunitas/anjat, dll) • mendapatkan lifeskill sesuai dgn potensi	- Anak usia pendidikan dasar dan menengah	- Dinas Pendidikan - Kementerian Agama - Disnakertrans - TP-PKK - Kepala Desa/Lurah - Camat - LPMK					
25.	Persentase sekolah ramah anak	a. Kegiatan mikro teaching b. Team Teaching dalam proses pembelajaran c. MOS yang ramah anak d. Melakukan Remedial kelas	• pengajar mampu menciptakan metode pengajaran termasuk partisipatory active learning, metode 3R	- Semua Guru - Semua Sekolah - Semua Peserta Didik	- Dinas Pendidikan - Kemenag					

		e. Menerapkan sistem Pakem MBS (Manajemen berbasis sekolah) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak f. Melakukan Pemantauan terhadap SRA secara berkala g. Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) (LSM, Ortu murid) • Adiwiyata • UKS • Pendidikan Karakter • Kantin Kejujuran • Pendidikan Inklusi	(Right, Responsibility, Rehabilitation) • anak merasa nyaman sekolah • tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS • Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka DropOut • Semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan) • Data sekolah • MBS/Ramah Anak SD, SMP, SMA		- Kecamatan					
26.	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	a. Membuat rute aman menuju sekolah b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah d. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah e. Menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau Zona Aman Sekolah 10 Lokasi (halte, Rambu, Pita kejut, Pelikan)	• tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah. Contoh : jembatan penyeberangan • tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona amansekolah. Contoh : zebra CROSS, alat rambu lalu lintas • adanya petugas yang membantu penyeberangan anak Contoh : pihak pengaman yaitu polisi lalu lintas	- Semua sekolah yang berada di jalur jalan raya maupun sekolah yang dijangkau	- Dinas Pendidikan - Dinas Perhubungan - POLRES - Satpol PP - Sekolah yang terkait - PRAMUKA					

			• mendatangkan POLRES Karawang untuk mengenalkan pembelajaran rambu lalu lintas pada anak • rasa aman dan nyaman bagi anak yang sekolahnya sulit terjangkau									
27.	Tersedia fasilitas untuk Kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak	a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak b. Menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya c. Menyediakan sarana ibadah yang ramah anak d. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi Spanduk, cat, iklan, dan lain-lain. Lomba & gelar kreatif forum anak Lomba cipta lagu, dogeng, Sosio drama, Pildacil, Lomba Mengarang, Film pendek Pojok/sanggar Anak	• fasilitas bermain dekat dengan tempat tinggal anak Contoh : sanggar budaya,Taman Rekreasi Kabupaten,Alun-Alun • fasilitas rekreasi gratis bagi anak • fasilitas rumah ibadah ramah anak • anak aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi Contoh : penyediaan pelampung, alat pemadam kebakaran, obat-obatan	- Semua anak yang melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif	- Dispar bud - Dinas PUPR - Dinas PRKP - Disdikpora - Satpol PP - DP3A - Kemenag							

F.	INDIKATOR CLUSTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS									
28.	Persentase anak yang Memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	a. Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak, b. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak c. Penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak d. Pemasangan Sepanduk dan Media Kampanye perlindungan anak e. Mengadakan Lomba media kampanye perlindungan anak	- Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan - Semua dinas terkait membuat Spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional (HAN) - Lomba membuat media diikuti oleh semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Kabupaten Karawang	- Masyarakat, SKPD dan Desa/Kelurahan	- Kominfo - Bappeda - DPMD - DP3A - P2TP2A - FORUM ANAK					
29.	Persentase kasus anak Berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dan diversi	a. Menerapkan restorative justice(RJ) bagi anak bermasalahdengan Hukum b. Mencegah agar anak tidakmasuk ranah hukum jikaterjadi pelanggaran hukum c. SOP RJ-ABH d. Workshop ABH e. Pendidikan/Pelatihan ABH	- ABH dapat difasilitasi dengan RJ - SK Bupati tentang SOP RJ-ABH - Lembaga/Instansi terkait ABH	- Anak-Anak dan Masyarakat	- Dinas Sosial - LSM Peduli Anak - LPA - Kejaksaan Negeri - POLRES - Pengadilan Negeri - DP3A					

30.	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berspektif anak b. Workshop penanganan bencana bagi Ibu dan Anak	- Adanya Rumusan Penanganan bencana khusus bagi anak - Adanya SOP Ramah Anak - Konseling dan pemulihan anak pasca bencana		- BPBD - Kesbang pol - LPA - Satpol PP - Psikolog - P2TP2A						
31.	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	a. Mencegah agar anak-anak tidak jadi korban BPTA b. Menarik anak-anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah c. Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA d. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha	- Masyarakat memahami penghapusan BPTA - Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolahan - Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan Paket atau keterampilan - Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha	- Pekerja anak dan anak-anak yang berada pada BPTA	- Dinas Sosial - Disnakertrans - LSM - Dinas Pendidikan - DP3A - DPPKB						


 BUPATI KARAWANG,
 GELICA MURRACHADIANA